

## BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR /º /KEP/BPP/2024

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2024

### BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2024;

Mengingat



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);



- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3
   Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8
   Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun
   2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Ketua
     bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- b. Wakil Ketua
  - 1. memimpin operasional harian layanan pengadaan secara elektronik;
  - 2. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan secara elektronik; dan
  - menyusun laporan kegiatan layanan pengadaan secara elektronik serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- c. Administrator Pusat Pelayanan Elektronik (Admin PPE)
  - mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE), dan keamanan informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
  - melaksanakan peningkatan kapasitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya; dan
  - mengembangkan sistem informasi di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (apabila dibutuhkan).



Tugas Administrator Pusat Pelayanan Elektronik (Admin PPE) dilakukan dengan:

- penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
- penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
- pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 4. pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) disertai penginformasian kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- 5. pelaksanaan intruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

### d. Verifikator

- pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- memberikan dan atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- penyampaian informasi kepada calon Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tentang kelengkapan dokumen yang di persyaratkan;
- 4. pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE; dan
- melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). dalam menjalankan tugasnya:
  - verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan User ID Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

## e. Layanan dukungan (helpdesk)

- pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- 2. pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan
- publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media eketronik dan/ atau media non elektronik.



Pemberian layanan dukungan (helpdesk) dilakukan dengan:

- pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 3. pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa;
- mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
- mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan
- memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.
- f. Admin Agensi memberikan pelayanan verifikasi dan pemberian akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pejabat Penggadaan (PP), dan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) lainnya.

KETIGA

PARAF KOORDINAS

: Kepada Tim diberikan Honorarium Per Bulan dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua : Rp.1.000.000,-

b. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-

c. Admin PPE : Rp. 750.000,-

d. Verifikator : Rp. 500.000,-

e. Helpdesk : Rp. 500.000,-

f. Admin Agensi : Rp. 500.000,-

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024. KELIMA

: Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

**KEENAM** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;

 Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;

3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

 Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan

6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR lo /KEP/BPP/2024
TANGGAL 2 JANUAR/ 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2024

| NO | NAMA                | JABATAN DALAM<br>KEDINASAN                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                       |
|----|---------------------|---|--|
| 1. | ASRIADI H, ST, MM   | Kabag Pengadaan<br>Barang/Jasa                                | Ketua  |
| 2. | LINA JAYANITA, ST   | Kasubag Pengelolaan<br>Layanan Pengadaan<br>Secara Elektronik | Wakil Ketua                                  |
| 3. | ALVINUR HIDAYAT, ST | Staf Dinas Komunikasi<br>dan informasi                        | Admin Pusat<br>Pelayanan Elektronik<br>(PPE) |
| 4. | ROVENDRI LEORA, SE  | Staf Bagian Pengadaan<br>Barang/Jasa                          | Verifikator                                  |
| 5. | FAJAR ASWAD, S.Kom  | Staf Bagian Pengadaan<br>Barang/Jasa                          | Helpdesk                                     |
| 6. | LUTFI FUAD, SE      | Staf Bagian Pengadaan<br>Barang/Jasa                          | Helpdesk                                     |
| 7. | FADLY HILHAMI       | Staf Bagian Pengadaan<br>Barang/Jasa                          | Admin Agensi                                 |

PARAF KOORDINASI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR